



**P U T U S A N**  
**Nomor 119/PID/2022/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DENNY CAHYA FINALDI;  
Tempat lahir : Jakarta Selatan;  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/18 Juli 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Tempel Wirojoyo UH III/930 b RT 16/64, Kel. Tempel, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta;  
Alamat KTP: Jl. Koesbini 59 RT 042/012, Demangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta;  
A g a m a : Protestan;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (serabutan);

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya/ memberi Kuasa kepada: ADVOKAT TEGUH SRI RAHARDJO, ADVOKAT SUSI ISMAWATI, ADVOKAT WINARNO, ADVOKAT DIMITRI BUSTAMI, ADVOKAT SHOLEHAT PUTRI ENDARTI, kesemuanya berkantor di Kantor Advokat RHR, Jl. Puntodewo Nomor 10, Wirobrajan – Kota YOGYAKARTA – 55252, Telp. 081.2295.4788, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 29-11-2022, NO: 942/PID/XI/2022;

Terdakwa DENNY CAHYA FINALDI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 119/PID/2022/PT YYK tanggal 13 Desember 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Penetapan hari sidang Nomor 119/PID/2022/PT YYK, tanggal 13 Desember 2022;
3. Berkas perkara Nomor 119/PID/2022/PT YYK dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 225/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 24 November 2022;
5. Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa DENNY CAHYA FINALDI pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada tanggal 04 Oktober 2018 atau setidaknya bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada Tahun 2018, bertempat di Kantor Notaris DYAH MARYULINA BUDI MUMPUNI, SH. MH. di Jl. Gondosuli No.14, Kel.Semaki, Kec.Umbulharjo, kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 119/PID/2022/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DENNY CAHYA FINALDI sebagai makelar dalam jual beli tanah beserta bangunan SHM (sertifikat Hak Milik) Nomor : 01926 a.n. Tri Wulandari, antara saksi Tri Wulandari dengan persetujuan dari suaminya saksi Abdul Halim SM sebagai penjual dan saksi Ganis Priyono, SE sebagai pembeli, penandatanganan Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 01 tanggal 04 Oktober 2018 dilakukan di Kantor Notaris DYAH MARYULINA BUDI MUMPUNI, SH. MH. di Jl. Gondosuli No.14 Semaki Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa kesepakatan harga tanah beserta bangunan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 01926 a.n. Tri Wulandari sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan setelah penandatanganan Akta Jual Beli Nomor : 01 tanggal 04 Oktober 2018 tersebut saksi Tri Wulandari dan saksi Abdul Halim SM dipersilahkan menghitung uang sejumlah Rp.1.000.000.000,-, selanjutnya saksi Tri Wulandari dan saksi Abdul Halim SM menandatangani kwitansi tanda terima tertanggal 4 Oktober 2018;
- Bahwa ketika masih berada di Kantor Notaris Dyah Maryulina Budi Mumpuni tersebut, karena SHM Nomor : 01926 a.n. Tri Wulandari belum bisa diserahkan kepada saksi Ganis Priyono karena posisinya masih sebagai agunan di Bank BMT Beringharjo, kemudian saksi Ganis Priyono mengatakan : "ini karena sertifikat masih di BMT Beringharjo maka uang harus ditahan, biar Sdr. DENNY CAHYA FINALDI yang ngurusi", dan disetujui oleh saksi Abdul Halim SM untuk sementara uang Rp.1.000.000.000,- berada pada Terdakwa dan akan diserahkan setelah pengurusan sertifikat selesai, karena saksi Abdul Halim SM membutuhkan uang untuk biaya berobat Ibu Mertua saksi Abdul Halim SM, selanjutnya saksi Abdul Halim SM menyampaikan hal tersebut kepada saksi Dyah Maryulina Budi Mumpuni supaya diberikan uang Rp.50.000.000,- dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- kepada saksi Abdul Halim SM;
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2018 Terdakwa menelpon saksi Abdul Halim SM memberitahukan untuk datang ke BMT Beringharjo Yogyakarta dengan maksud untuk melunasi pinjaman saksi Abdul Halim SM., dan yang hadir pada saat itu diantaranya Terdakwa, saksi Abdul Halim SM dan saksi Ganis Priyono;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 119/PID/2022/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah hutang saksi Abdul Halim SM sejumlah Rp.540.500.000,- dibayar Terdakwa, saksi Abdul Halim SM diberi oleh pihak BMT Beringharjo berupa Surat Keterangan Lunas No.230/BMT Bring Cab.Kauman/X/2018 tertanggal 09 Oktober 2018, selanjutnya SHM Nomor : 01926 a.n. Tri Wulandari diberikan kepada saksi Ganis Priyono;

- Bahwa setelah SHM Nomor : 01926 a.n. Tri Wulandari diterima oleh saksi Ganis Priyono, Terdakwa tidak menyerahkan uang sebesar Rp.361.500.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Abdul Halim SM setelah dikurangi pengeluaran, dengan perincian:

Harga tanah SHM Nomor : 01926 a.n. Tri Rp.1.000.000.000,-;  
Wulandari

Dikurangi biaya/pengeluaran:

1	Melunasi pinjaman di BMT Beringharjo	Rp. 540.500.000,-
2	Biaya berobat Ibu Mertua saksi Abdul Halim SM	Rp. 50.000.000,-
3	Pengurusan IMB	Rp. 13.000.000,-
4	PPh. Pajak penjualan	Rp. 25.000.000,-
5	Biaya proses Jual Beli	<u>Rp. 10.000.000,-</u>
		(-)
	Sisa	Rp. 361.500.000,-

- Bahwa uang sebesar Rp.361.500.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tanpa seijin dari saksi Abdul Halim SM dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DENNY CAHYA FINALDI, saksi Abdul Halim SM menderita kerugian sebesar Rp.361.500.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 119/PID/2022/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DENNY CAHYA FINALDI pada tanggal 17 Oktober 2018 atau setidaknya pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Kantor Notaris DYAH MARYULINA BUDI MUMPUNI, SH. MH. di Jl. Gondosuli No.14, Kel.Semaki, Kec.Umbulharjo, kota Yogyakarta atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai makelar jual beli tanah dan bangunan SHM Nomor : 01926 a.n. Tri Wulandari antara saksi Tri Wulandari sebagai penjual dan saksi Ganis Priyono, SE sebagai pembeli, penandatanganan Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 01 tanggal 04 Oktober 2018 dilakukan di Kantor Notaris DYAH MARYULINA BUDI MUMPUNI, SH. MH. di Jl. Gondosuli No.14 Semaki Umbulharjo, Yogyakarta, Terdakwa telah menerima titipan uang penjualan SHM Nomor : 01926 a.n. Tri Wulandari sejumlah Rp.1.000.000.000,- karena SHM Nomor : 01926 a.n. Tri Wulandari masih diagunkan di BMT Beringharjo dan saksi Ganis Priyono, SE belum menerima sertifikat tersebut. Selanjutnya masih di Kantor Notaris DYAH MARYULINA BUDI MUMPUNI, SH. saksi Abdul Halim SM minta supaya diberikan uang Rp.50.000.000,- untuk biaya pengobatan Ibu Mertua saki Abdul Hakim SM dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- kepada saksi Abdul Halim SM;
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2018 Terdakwa melunasi pinjaman Terdakwa di bank BMT Beringharjo Yogyakarta sejumlah Rp.540.500.000,- kemudian saksi Abdul Halim SM diberi oleh pihak BMT Beringharjo berupa Surat Keterangan Lunas No.230/BMT Bring Cab.Kauman/X/2018 tertanggal 09 Oktober 2018, selanjutnya SHM Nomor : 01926 a.n. Tri Wulandari diberikan kepada saksi Ganis Priyono, yang hadir saat pelunasan tersebut diantaranya Terdakwa, saksi Abdul Halim SM dan saksi Ganis Priyono;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 119/PID/2022/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah SHM Nomor : 01926 a.n. Tri Wulandari diterima oleh saksi Ganis Priyono, Terdakwa tidak menyerahkan uang sebesar Rp.361.500.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Abdul Halim SM setelah dikurangi pengeluaran, dengan perincian:

Harga tanah SHM Nomor : 01926 a.n. Tri Wulandari Rp.1.000.000.000,-

Dikurangi biaya/pengeluaran :

1	Melunasi pinjaman di BMT Beringharjo	Rp. 540.500.000,-
2	Biaya berobat Ibu Mertua saksi Abdul Halim SM	Rp. 50.000.000,-
3	Pengurusan IMB	Rp. 13.000.000,-
4	PPh. Pajak penjualan	Rp. 25.000.000,-
5	Biaya proses Jual Beli	<u>Rp. 10.000.000,-</u>
		(-)
	Sisa	Rp. 361.500.000,-

- Bahwa ketika saksi menanyakan mengenai uang sisa penjualan SHM Nomor : 01926 a.n. Tri Wulandari kepada Terdakwa, bahkan Terdakwa menunjukkan kwitansi tertanggal 17 Oktober 2018 yakni penyerahan uang sebesar Rp. 350.000.000,- dari Terdakwa kepada saksi Abdul Halim SM, padahal saksi Abdul Halim SM belum menerima uang sejumlah Rp. 350.000.000,- dan tidak pernah tandatangan pada kwitansi tersebut;
- Bahwa kwitansi tertanggal 17 Oktober 2018 bukti penyerahan sebesar Rp. 350.000.000,- tersebut dibuat oleh Terdakwa yang seolah-olah asli dan dipergunakan Terdakwa sebagai bukti seolah-olah Terdakwa telah menyerahkan uang kepada saksi Abdul Halim SM;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Abdul Halim menderita kerugian kurang lebih Rp.350.000.000,- atau sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2567/DTF/2021 tanggal 5 Oktober 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 119/PID/2022/PT YYK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik, kesimpulannya adalah 1 (satu) buah tanda tanganbukti atas nama ABDUL HALIM SM yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-5543/2021/DTF berupa 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai copour 6000 telah terima dari Denny Cahya, uang sebanyak Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), guna membayar : Titipan uang pembelian sebidang tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya SHM No.1926/KRW oleh Bp Ganis Proyono tahap III (lunas), tertera Yogyakarta, 17 Okt 2018, seperti tersebut diatas BAB IA adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan ABDUL HALIM; ABUL HALIM. SM; A HALIM. SM, ABDUL HALIM SAIFUL MUJAB pembeding (KT);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENNY CAHYA FINALDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" pasal 372 KUHP dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa DENNY CAHYA FINALDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar FC slip setoran BMT Beringharjo tgl 09 Oktober 2018 sebesar Rp.540.500.000,- (lima ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
  2. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pembayaran pembelian sebidang tanah berikut rumah SHM No.01926/Karangwaru luas 248 m<sup>2</sup> an. Tri wulandari dari Sdr Ganis Priyono kepada Sdr Tri Wulandari/Abdul Halim tanggal 04 Oktober 2018;
  3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tahap III (lunas) sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari sdr Denny Cahya Finaldi kepada sdr Abdul Halim tanggal 17 Oktober 2018;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 119/PID/2022/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran titipan PPh Pajak Penjual dan biaya Proses Jual Beli atas SHM No.01926/Karangwaru luas 248 m<sup>2</sup> tanggal 01 November 2018 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) biaya pengobatan ibu dirumah sakit;
6. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Oktober 2018 sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sebagian titipan uang penjualan dari total 1 Milyar sebelum pembayaran pertama di BMT Bringharjo dilakukan karena uang tersebut diminta dulu oleh Bapak Halim;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

7. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) uang penitipan atas pembayaran atas pembelian sebidang tanah berikut rumah SHM No.01926/Karangwaru seluas 248 M<sup>2</sup> dari Sdr ABDUL HALIM kepada Sdr DENNY CAHYA FINALDI tanggal 04 Oktober 2018;
8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lunas dari BMT Bringharjo kwitansi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2018;

Dikembalikan kepada saksi ABDUL HALIM SAIFUL MUJAB;

5. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Sela Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 225/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 19 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa DENNY CAHYA FINALDI tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 225/Pid.B/2022/PN Yyk atas nama Terdakwa DENNY CAHYA FINALDI tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 225/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 24 Nopember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENNY CAHYA FINALDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 119/PID/2022/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar FC slip setoran BMT Beringharjo tgl 09 Oktober 2018 sebesar Rp.540.500.000,- (lima ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pembayaran pembelian sebidang tanah berikut rumah SHM No.01926/Karangwaru luas 248 m<sup>2</sup> an. Tri wulandari dari Sdr Ganis Priyono kepada Sdr Tri Wulandari/Abdul Halim tanggal 04 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tahap III (lunas) sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari sdr Denny Cahya Finaldi kepada sdr Abdul Halim tanggal 17 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran titipan PPh Pajak Penjual dan biaya Proses Jual Beli atas SHM No.01926/Karangwaru luas 248 m<sup>2</sup> tanggal 01 November 2018 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Oktober 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) biaya pengobatan ibu dirumah sakit;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Oktober 2018 sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sebagian titipan uang penjualan dari total 1 Milyar sebelum pembayaran pertama di BMT Bringharjo dilakukan karena uang tersebut diminta dulu oleh Bapak Halim;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) uang penitipan atas pembayaran atas pembelian sebidang tanah berikut rumah SHM No.01926/Karangwaru seluas 248 M<sup>2</sup> dari

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 119/PID/2022/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr ABDUL HALIM kepada Sdr DENNY CAHYA FINALDI tanggal 04 Oktober 2018;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lunas dari BMT Bringharjo kwitansi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2018;

Dikembalikan kepada saksi ABDUL HALIM SAIFUL MUJAB;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Nur Maya, S.H., M.H., maupun Terdakwa Denny Cahya Finaldi telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 225/Akta.Pid.B/2022/PN Yyk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta masing-masing pada tanggal 24 November 2022, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Penuntut Umum Yunik Widayatmi P., S.H., pada tanggal 29 November 2022 dan diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Advokat Teguh Sri Rahardjo, dkk. pada tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 5 Desember 2022 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 14 Desember 2022, selanjutnya Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberitahukan memori banding tersebut kepada pihak yang bersangkutan dengan surat Nomor: W.13.U/3167/HK.01/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 14 Desember 2022 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 15 Desember 2022, selanjutnya Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberitahukan memori banding tersebut kepada pihak yang bersangkutan dengan surat Nomor: W.13.U/3186/HK.01/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum dan memori banding Terdakwa tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 119/PID/2022/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 225/Pid.B/2022/PN Yyk, tertanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan No. W.13.U1/3378/HK.01/XII/2022/225/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 8 Desember 2022 Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Denny Cahya Finaldi tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 225/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 24 November 2022, Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding tertanggal 24 November 2022; juga Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingnya tertanggal 24 November 2022; permintaan banding tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Pembanding semula Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori bandingnya, yang pada garis besarnya telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding semula Terdakwa/Penasihat Hukum yang menyatakan tidak sepakat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan perkara Nomor 225/Pid.B/2022/PN Yyk yang telah mengesampingkan fakta-fakta sebagaimana yang terungkap di persidangan;  
Hal ini mengakibatkan putusan yang dihasilkan menjadi tidak komprehensif karena fakta-fakta yang muncul seakan-akan tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim, sementara itu kita semua mengetahui bahwa dalam perkara pidana Majelis Hakim harus menggali kebenaran materiil;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengesampingkan adanya kesalahan dalam bentuk surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum; seharusnya terhadap perkara ini atau memang jika Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, seharusnya Jaksa/Penuntut Umum

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 119/PID/2022/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memformulasikan surat dakwaannya dalam bentuk Kumulatif dan bukan dakwaan yang Alternatif sebagaimana yang diuraikan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak mempertimbangkan adanya bukti kwitansi pelunasan pembayaran untuk dijadikan pertimbangan hukum bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan adanya kejanggalan terhadap tidak diperiksanya Rahman dalam perkara ini serta masalah sewa-menyewa rumah obyek jual beli yang belum dibayar oleh saudara Abdul Halim dan saksi Tri Wulandari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menyerahkan memori bandingnya, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Jaksa/Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut mengenai perbuatan pidana yang terbukti di persidangan, hanya saja Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum juga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta agar memutus perkara *A quo* sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa; Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, demikian juga sebaliknya terhadap memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan memori banding yang telah diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dicermati substansi memori banding dari Pembanding semula Terdakwa ada sebagian yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan Penasihat Hukum Terdakwa mengulang kembali apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 119/PID/2022/PT YYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta di dalam putusannya; sehingga hal ini tidak akan Majelis Hakim Banding pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Terdakwa mengenai tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan adanya kejanggalan terhadap tidak diperiksanya Rahman dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat kalau memang Rahman tidak dijadikan saksi dalam perkara ini, sebenarnya bisa saja Penasihat Hukum Terdakwa menjadikan Rahman sebagai saksi yang meringankan bagi Terdakwa dan bahkan bisa menjadi saksi kunci yang dapat melepaskan Terdakwa dari permasalahan ini;

Menimbang, bahwa seharusnya pada saat Penasihat Hukum Terdakwa tahu bahwa Rahman tidak dijadikan saksi oleh pihak Penyidik, Penasihat Hukum dapat segera menghubungi Rahman untuk menjadi saksi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa saksi Abdul Halim tidak pernah membayar uang sewa rumah tersebut selama 3 (tiga) bulan dengan biaya sewa perbulannya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal sewa-menyewa rumah tersebut adalah persoalan lain yang tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat substansi memori banding dari Pembanding semula Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya hanya pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan substansi memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan Alternatif Pertama, hanya saja Penuntut Umum keberatan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 119/PID/2022/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta itu adalah sesuai dengan kewenangan Majelis Hakim tersebut, dan tidak dapat dicampuri/diintervensi oleh siapapun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara dan uraian pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah ternyata dari keterangan saksi-saksi, dari bukti-bukti yang ada yang diajukan ke muka persidangan; Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka segala pertimbangan hukum dalam putusan tersebut diambil alih dan dipakai sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 225/Pid.B/2022/PN Yk tanggal 24 November 2022 tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa ditahan, maka Majelis Hakim Banding menetapkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut dikuatkan, maka Terdakwa dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 119/PID/2022/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 225/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 24 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari **Rabu**, tanggal **21 Desember 2022** oleh kami Eddy Risdianto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Darsono Syarif Rianom, S.H. dan Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **29 Desember 2022** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Yudo Werdiningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

TTD.

TTD.

Darsono Syarif Rianom, S.H.

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

TTD.

Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti;

TTD.

Yudo Werdiningsih, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 119/PID/2022/PT YYK